

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI DIREKTUR UTAMA ASURANSI ALLIANZ.**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Jabatan**

Ketika seseorang diberikan jabatan, maka otomatis melekatlah suatu tugas dan tanggung jawab terhadap dirinya. Tugas dan tanggung jawab ini akan di mulai sejak keputusan dari atasan dan berakhir ketika muncul keputusan baru yang menginginkan tugas dan tanggung jawab yg lebih besar dari pemegang jabatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negative harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>2</sup>

Di dalam dunia nyata seperti asuransi seorang Direktur Allianz harus mampu melihat dasar-dasar permasalahan yang ada di perusahaannya dan membantu nasabah sampai tuntas ketika nasabah mengalami penyakit kritis, di bawah ini adalah aktivitas dasar yang akan dilakukan oleh seorang Direktur seperti berikut ini :

#### 1. *Fact Finding*

- Bagaimana kita menemukan nama perusahaan (bukan nama brand dan merk)
- Bagaimana bidang usaha (*line of business*) yang akan kita masuki dalam bisnis ini..

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm.41

Dalam *line of business* sendiri kita masih bisa membaginya kedalam beberapa bagian sebagai berikut :

- *Self insured*

Pola penjaminan *medical expense* pembayaran klaim

- *Existing insured*

*Expired date, existing benefit* dan *premium claim ratio* dan *claim detail* alasan pindah.

## 2. Produk yang komprehensif

Produk yang komprehensif tersebut memiliki kelebihan :

- Jangkauan seluruh dunia
- Perlindungan menyeluruh

Adapun dari pembagian *group*, Allianz membaginya ke dalam :

### a. *Group Health Corporate (smartHealth)* dibagi :

- *Blue sapphire*
- *Light titanium*
- *Classic premier*

### b. *Group Life (smartProtection)*

- *Group Term Life*
- *Accident Death and Disablement*
- *Total Permanent Disability*
- *Personal Accident*
- *Medical reimbursement*

*Blue sapphire light titanium and classic premier* dengan persyaratan :

- Minimum 10 peserta
- Limit manfaat per item
- Pembayaran *claim cashless*
- Limit per item bisa disesuaikan (IDR)

*Light Titanium* dengan persyaratan :

- Minimum 10 peserta
- Limit manfaat per item
- Pembayaran *claim cashless*
- Limit per item bisa disesuaikan (USD)

*Classic Premier* dengan persyaratan :

- Minimum 100 peserta
- Limit manfaat per tahun
- Pembayaran *claim cashless*
- Limit tahunan bisa disesuaikan

*Smarthealth blue sapphire*

*Smarthealth blue sapphire* adalah produk asuransi kesehatan *indemnity* yaitu memberikan manfaat pertanggungansan sampai dengan batas maksimum sesuai tabel manfaat

Produk untuk *small medium enterprice* (SME) yaitu perusahaan kategori small (50 orang) dan medium (300 orang).

Manfaat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Pemegang polis (perusahaan) dan karyawannya.

Fasilitas *cashless (provider)* dan *reimbursement*

Contoh kasus *smarthealth blue sapphire* untuk rawat ini seperti di bawah ini :

- Peserta di rawat inap di rumah sakit

Sakit : thypus

Lama perawatan : 5 hari

Kelas kamar peserta :500.000/hari (tercantum di kartu peserta)

biaya yang terjadi sebagai berikut :

Kamar : 5 x Rp 500.000 = Rp 2.500.000

Kunjungan dokter yang merawat:

Rp 100.000/hari = 5 x Rp 100.000 = Rp 500.000

Biaya obat dan laboratorium selama perawatan Rp .8.000.000

## **B. Teori Kelalaian dan Pengecualian *Smartprotection***

Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana asasnya menyebutkan “tiada suatu perbuatan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” , terlihat bahwa asas ini menekankan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam perbuatan

pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, semua tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan

Sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat secara langsung meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha, hal ini tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab member ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat berupa sebagai berikut :

- a. Pengembalian uang
- b. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
- c. Perawatan kesehatan
- d. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut :

1. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

**Pengecualian – *Smartprotection* :**

1. *Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB), Total Permanent Disability (TPD), dan Medical Reimbursement*
  - a. Tertanggung terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau tertanggung melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras,
  - b. Terjadi perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam polis ini dan atau oleh yang ditunjuk atau termaslahat,
  - c. Kecelakaan yang terjadi sewaktu peserta berada di bawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika,

- d. Tertanggung sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap,
- e. Pekerjaan/jabatan tertanggung yang menanggung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lain yang risikonya tinggi,
- f. Perang atau keadaan perang, baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusuhan-kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase,
- g. Olah raga/hobi tertanggung yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), *bungy jumping*, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
- h. Kehamilan, keguguran, melahirkan, penyakit atau infeksi apapun, termasuk penyakit *AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)* serta semua kompleks gejala yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS)*

*related Complex*), infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*), kecuali infeksi pyogemik yang timbul melalui luka akibat kecelakaan.

- i. Tertanggung menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan sistem saraf,
- j. menyebabkan cacat tetap total sebelum pertanggungansuransiberlaku,
- k. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom nuklir.

#### **Pengecualian Produk *Cash Plan (Flexy Care)***

Produk *cash plan* ini merupakan produk tambahan (*rider*) dari produk asuransi kesehatan khususnya untuk proteksi rawat inap rumah sakit, pada umumnya perusahaan asuransi memiliki 2 (dua) macam produk.

1. Produk pertama dari asuransi kesehatan adalah produk *cash less* yang biasanya berupa kartu jaminan asuransi rawat inap. Pada produk *cash less* atau sistem kartu ini nasabah tidak perlu membayar deposit dimuka apabila sakit (selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku). Biasanya perusahaan asuransi bekerjasama dengan *third party provider* (International SOS, Admedika, Medilum Gami, AAI, dll). Produk asuransi *cash less* ini hanya memiliki satu tujuan dasar yaitu mengcover biaya rumah sakit yang timbul akibat rawat inap.
2. Produk kedua dari asuransi kesehatan adalah produk yang bersifat *Cash Plan* atau *Hospital Income* yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- **Sistem reimburse**/penggantian, pengajuan klaim diajukan setelah pasien keluar dari rumah sakit.
- **Double cover**/penggantian ganda (sistem benefit akan tetap dibayarkan walaupun biaya rumah sakit telah dibayarkan oleh asuransi dengan sistem *cash less*)
- **No.limit benefit**/tidak ada limit keuntungan, yang bisa di dapat dari klaim hospital cash sehingga nasabah bisa saja memiliki lebih dari satu asuransi *Cash Plan* dan semua benefit bisa dibayarkan.
- **Income Loss Coverage**/santunan harian, pembayaran klaim asuransi cash plan bukan berdasarkan biaya rumah sakit tapi dihitung dari jumlah hari rawat inap (kecuali Manulife dan Tokio Marine yang memberikan double klaim berdasarkan jumlah *billing* rumah sakit).
- Klaim hanya membutuhkan kwitansi copy legalisir karena kwitansi asli akan diminta oleh perusahaan asuransi yang *cash less*.

Produk *cash plan* ini dibuat agar perusahaan asuransi memiliki daya saing dan manfaat tambahan untuk nasabah . Karena apabila hanya memiliki asuransi *cash less* maka nasabah yang telah memiliki asuransi *cash less* misalnya nasabah sudah memiliki di Prudential maka Allianz tidak bisa menarik nasabah untuk beli lagi *cash less* di Allianz karena asuransi dengan sistem *cash less* tidak bersifat *double cover*, hanya maksimal jumlah tagihan rumah sakit yang akan dibayarkan walaupun nasabah memiliki lebih dari satu asuransi (*Prinsip Indemnity*)

### **Ilustrasi cara kerja asuransi kesehatan :**

Bapak Andi memiliki 5 asuransi, 1 asuransi *cash less* dari prudential dan 4 produk *cash plan* dari Zurich ( plan 1.500.000/hari), Cigna ( plan 2.000.000/hari), Allianz ( plan 1.500.000/hari), dan AIA ( plan 1.000.000/hari).

Bapak Andi dirawat inap di rumah sakit selama 6 hari karena demam *Thyphoid* dengan biaya rumah sakit Rp.15.000.000, maka asuransi akan membayarkan sebagai berikut :

- Prudential akan membayarkan biaya rumah sakit sebesar Rp. 15.000.000 (apabila limit kamar sesuai plan dan tidak ada eksek).
- Zurich akan membayarkan  $1.500.000 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp.}9.000.000,-$
- Cigna akan membayarkan  $2.000.000 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp } 12.000.000,-$
- Alianz akan membayarkan  $1.500.000 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp } 9.000.000,-$
- AIA akan membayarkan  $1.000.000 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp. } 6.000.000,-$

Sehingga Bapak Andi akan menerima total santunan harian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang akan dibayarkan asuransi langsung ke rekening pribadi Bapak Andi dan bukan ke rumah sakit. Uang santunan ini adalah untuk penggantian penghasilan yang hilang selama Bapak Andi di rawat di rumah sakit, biaya medis lainnya tidak di *cover* oleh asuransi *cash less* dan biaya lainnya yang timbul akibat resiko rawat inap.

Disinilah terjadi perdebatan mengenai keabsahan santunan harian yang diterima oleh Bapak Andi sebesar Rp.36.000.000,- yang dipertanyakan oleh perusahaan asuransi. Dalam kasus ini bahkan oknum Allianz menyebutkan

nasabah yang membeli asuransi cash plan ini sebagai mafia atau melakukan *fraud*, padahal semua ketentuan polis sudah diikuti dan nasabah benar-benar sakit dan dirawat di rumah sakit bahkan nasabah dituduh mencari keuntungan karena menerima dana sebesar Rp. 36.000.000,- padahal biaya rumah sakit sudah dibayarkan oleh asuransi Prudential.

### **C. Delik umum**

Dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) semuanya mengatur delik umum. Sementara diluar KUHP berlaku delik khusus, sehingga muncul teori *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu ketentuan yang telah diatur lain dalam ketentuan khusus atau delik khusus mengesampingkan ketentuan umum atau delik umum yang diatur dalam KUHP.

Pembagian delik dalam sistem KUHP pada prinsipnya dibagi menjadi dalam dua bagian, yaitu mengenai

1. Kejahatan yang dimuat dalam Buku Kedua
2. Pelanggaran yang dimuat dalam Buku Ketiga

Dalam hal ini dapat kita ambil contoh seperti Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP yang adalah ketentuan umum yang diatur dalam KUHP, merupakan *delik culpa* atau delik ketidaksengajaan atau kelalaian, dimana dalam delik ini apabila yang melakukan kelalaian tersebut dalam jabatannya, maka ancaman hukumannya diperberat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya.

Delik ini bukan delik aduan, sehingga perkaranya tidak dapat ditarik kembali, artinya kewenangan penuh pada putusan pengadilan.

Sedangkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat khususnya rekam medis bukan lah delik khusus seperti Pasal 359 sampai 361 KUHP di atas, sehingga perkaranya dapat ditarik kembali.

#### **D. Mediasi dalam tindak pidana**

*Ultimum remedium* adalah merupakan salah satu asas yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum pidana, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Muladi mengatakan sangat tepat apa yang dikatakan oleh Von Liszt bahwa terdapat situasi yang dapat digambarkan sebagai “*Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung*”, hukum lain pihak justru dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melanggar atau melukai benda hukum itu sendiri. Sering juga dikatakan bahwa “hukum pidana merupakan pedang yang bermata dua atau hukum pidana bahkan telah mengiris dagingnya sendiri”. Tidak hanya perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda, tetapi juga dimungkinkan perampasan nyawa sebagai sanksi yang sah berupa pidana mati.<sup>3)</sup> “*The ultimum remedium doctrine can be interpreted as meaning that criminal law should only be resorted to if the other legal instruments (such as administrative or civil sanctions) do not work*”. Doktrin ini bukan asas konstitusional, namun lebih pada etika legislative, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak

---

<sup>3)</sup> Muladi, *Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana, Antara Doktrin Ultimum dan Doktrin Primum Remedium*, 2013

pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.

Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada yang bernyebutkan asas “*lex specialis derogat lex generalis*” dimana dimungkinkan tanggung jawab pidana yang menyangkutkan perusahaan asuransi diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya yang memuat aturan yang menyangkut tindak pidana. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Marc Ancel berpendapat kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktik untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang<sup>4)</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan, karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.<sup>5)</sup>

Disamping asas tersebut di atas , kita juga menemukan juga suatu sistem pidana yang kita kenal sebagai *Criminal justice system* yaitu dimana upaya

---

<sup>4)</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.1.

<sup>5)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 13

penegakan hukum dalam hukum pidana sebagai suatu sistem perlu dipahami dalam suatu sistem. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) ini merupakan suatu sistem atau model atau tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran atau kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan, di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika hakim memutuskan tidak bersalah). Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Definisi *criminal justice system* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai “*The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshalls), the judicial process (judges, prosecutors, defence lawyers, and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*”.<sup>6)</sup>

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>7)</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>6)</sup> Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm 381

<sup>7)</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.77.

